

REKAMAN dikirim dengan hormat  
kepada saudara2:

- a. Bank Negara Koetaradja.
- b. Inspektur Djawatan Pegadean  
Kutaradja
- c. Kepala P.T.T. Kutaradja
- d. Semua Kepala Djawatan Centraal +  
Propinsi
- e. Dewan Pemerintah Daerah
- f. Komandan Tentera dan Territorium  
Atjeh ( expl. )

KUTARADJA, 8 M E I 1950.-

No. 3308/4/Um

Lampiran : 4.-

Perihal : Penukaran uang Urips/  
Uripsu/Uriba dengan uang  
R.I.S. sementara.-  
=====

AMAT SEGERA.-

I. Walaupun telah diketahui oleh umum, bahwa tidak lama lagi kita disini akan menghadapi saat penukaran uang Republik (Urips/Uripsu/Uriba) dengan uang R.I.S. sementara, namun selama ini kami belum lagi memberikan instruksi yang rasmi kepada saudara2 tentang pelaksanaan masaalah tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena kami terlebih dahulu harus mengadakan persiapan yang seksama, djangan sampai saudara kelak dalam melakukan pekerjaan yang agak rumit ini mendjumpai pelbagai kesukaran2 yang mengakibatkan kegelisahan didalam masjarakat.

II. Dalam mempeladjarai petunjuk2 dari Pemerintah Pusat (R.I.S. - R.I.), mengenai penukaran uang tersebut, yang disampaikan kepada Djawatan2 yang bersangkutan timbul beberapa soal yang harus ditinjau lebih lanjut, misalnja:

- a). Instruktie penukaran adalah semula dibuat untuk dan sesuai dengan keadaan di Djawa yang tidak dapat selengkapnja dipedomani untuk Daerah Atjeh ini berhubung dengan struktur (susunan) pemerintahan dan kemasjarakatan yang agak berlainan; / untuk
- b). Walaupun pada azasnja telah njata, bahwa adalah beberapa Badan2 Pemerintahan yang tertentu yang ditunjuk/penukaran itu (Bank Negara, Bank Pakjat, Pegadean dan Kantor Pos dengan bantuan Militer, Polisi dan Pamongpradja), namun tjara pelaksanaannja menurut instruksi yang diterima oleh Badan2 Pemerintahan tersebut dari Pusatnja masing2 agak berlainan, bahkan ada satu sama lain diantaranya yang bertentangan;
- c). Penukaran uang menurut instruksi2 dari Pusat ternyata menghendaki ketjakaan teknis dan pekerjaan adminstrasi yang maha berat dari para pegawai yang melakukannja sangat sukar untuk dianuti sepenuhnya berhubung dengan kekurangan tenaga2 ahli didaerah ini;
- d). Selain dari pada itu (sub c) penukaran uang dalam tjara pelaksanaan yang kami sebut tadi, akan memerlukan biaja yang tidak sedikit (biaja perjetakan daftar2 dan alat2 lain, biaja perdjalan dan detacheering para pegawai dan sebagainya) yang kami agak ragu-ragu mengeluarkannja djika belum dengan tegas-tegas dibenarkan oleh Pemerintah Pusat;
- e). Tidak adanja ketentuan tentang persediaan uang R.I.S. sementara yang akan dipergunakan untuk menukar uang Urips/Uripsu/Uriba yang selama ini beredar didaerah Atjeh (sedjumlah lebih kurang 8 milyar rupiah).

K e p a d a  
Jth. Saudara2 Bupati2/Wedana2  
Dalam Daerah Atjeh

III.



III. Setelah dirundingkan jang seksama, maka untuk mengatasi kesulitan2 jang kami sebut tadi dengan surat menjurat dan pula dengan mengirimkan utusan berulang-ulang ke Djawa, kami meminta pendjelasan dari Pemerintah Pusat tentang soal2 jang kurang terang dan mengajukan usul-usul dimana perlu.

Hasil dari permusjawaratan2 ini akhirnya dapat dipakai dasar untuk menjampaikan petunjuk2 jang tertentu kepada saudara agar supaja dalam waktu jang pendek diadakan pengumuman dan persiapan tentang pekerjaan jang kita maksud.

IV. Bersama ini kami mengirimkan salinan dari surat2 Menteri Keuangan R.I.S. jang mendjadi pokok peraturan penukaran uang tersebut, untuk dipeladjar jang teliti, misalnja:

- a. Pengumuman tanggal 26 Maret 1950.
- b. Keputusan tanggal 26 Maret 1950 No. 58610/U.U. dan
- c. Petunjuk2 untuk penukaran uang R.I. dengan uang R.I.S. sementara tanggal 28 Maret 1950 No. 55704/U.U.

Dalam kesimpulannya - mengingat hasil2 permusjawaratan tentang hal ini dengan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan R.I.S. dan R.I. -- maka pekerjaan jang kita hadapi sekarang ini dapat dibagi dalam tiga tingkatan, misalnja:

#### I PERSIAPAN.

1. Pengumuman tentang saat akan dimulainya penukaran uang. Menurut Keputusan dari Menteri Keuangan R.I.S. saat ini untuk Sumatera diperpanjang sampai penghabisan bulan Mei 1950, mendjadi pada tanggal 1 Djuni 1950. Selainnja pengumuman menurut Model II jang oleh Kantor2 penukaran akan ditempelkan ditempat2 jang perlu, perlu djuga mulai sekarang Pamongradja bersama Militer dan Polisi mengumumkan tentang akan dimulainya penukaran itu.
2. Pengumuman tentang tempat2 Kantor2 Penukaran (lihat daftar terlampir). Hengjaring dari pada instruksi dari Djawa, perlu di beberapa tempat (bukan Ibu Kota Distric/Kewedanaan) diadakan Kantor Penukaran djuga berhubungan dengan djauhnya tempat2 tersebut, misalnja: di Sumalanga (Atjeh Utara), di Lokop dan Perlak (Atjeh Timur) dan Belangpidie (Atjeh Selatan).
3. Berhubung dengan sangat kekerangannya tenaga2 ahli, maka Komisi2 Uang Palsu dan Komisi2 Penukaran Urip/Uripu/Uriba untuk Daerah Propinsi Atjeh hanya diadakan diibu2 Kota Kabupaten sadja. Pada saat jang akan ditentukan lebih lanjut Komisi2 jang mobil ini akan tiba ditempat2 Kantor Penukaran dalam daerah Kabupaten masing2 untuk melaksanakan kewajibannya. Komisi Pemusnahan Urip/Uripu/Uriba terdiri dari tiga orang, seorang ditundjuk oleh Kantor Penukaran, merangkap Ketua, seorang ditundjuk oleh Pemerintah daerah dan seorang ditundjuk oleh Polisi. Untuk Kabupaten Atjeh Besar masing2 ditundjuk oleh Bank Negara, Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah Atjeh, untuk daerah2 Kabupaten2 lainnja oleh Ketua Bank (dimana tidak ada Bank oleh Kepala Kantor Pos seperti di Atjeh Selatan dan Langkat) Bupati dan Kepala Polisi Kabupaten. Diharap Kepala Bank (Kantor Pos), Bupati dan Kepala Polisi Kabupaten segera mengeluarkan ketetapannja menundjuk seorang jang akan mendjadi anggota Komisi tersebut.

Segera



Segera Kepala Kantor Penukaran berusaha untuk membentuk Komisi ini (salinan ketetapan perlu dikirimkan djuga kepada Bank Negara di Kutaradja).

4. Mengenai pemeriksaan uang palsu, perlu oleh kami ditundjuk beberapa orang pegawai2 dari Djawatan Pemerintah jang akan dilantik dalam waktu lebih kurang satu minggu - oleh Bank Negara di Koe-taradja tentang memahami tjiri2 uang palsu itu. Pegawai2 ini kekal akan duduk dalam Komisi Uang Palsu dan didetacheer di Kabu-paten2 selama masa penukaran uang.
5. Tidak berapa lagi akan dikirimkan blanco2 surat keterangan bagi rakjat dan anggauta2 Ketenteraan jang akan menukarkan uangnja bersama blanco2 lainnja jang diperlukan. Setelah diterima hendaklah segera dibagi2kan kepada Kepala2 Mukim (Komandan2) agar supaja dapat lekas dikerdjakan.

## II. MASA PENUKARAN.

1. Pelaksanaan penukaran uang semata-mata mendjadi kewadajibannja Kantor2 Penukaran, Komisi Uang Palsu dan Komisi Pemusnahan uang Urips/Uripsu/Uriba. Diharap bantuan sepenuhnya dari Pamongpradja, Polisi dan Pimpinan Ketenteraan disesetempat agar Badan2 tersebut dapat melakukan kewadajibannja dengan lantjar (perumahan, penginapan, makan dan minum, pengumpulan orang2 jang akan menukarkan uang, kenderaan, pendjagaan keamanan dan ketertiban dan sebagainya).

## III. PENJELESAIAN.

Pekerdjaan administratif dari Kantor Penukaran dan Komisi2 tersebut diatas, (mencorrigeer daftar2, membuat proces-verbaal dan sebagainya).

V. Adalah beberapa hal jang penting jang perlu mendapat perhatian sepenuhnya:

1. Uang Urips/Uripsu/Uriba hanya diterima dari orang2 jang mempunjai surat keterangan dari Kepala Mukim (Komandan Tentera) dimana di-njatakan djumlah jang hendak ditukar dengan meakad surat ketera-ngan ini. Seseorang dalam masa penukaran hanya boleh satu kali menukarkan Urips/Uripsu/Uribanja dan semata-mata pada kantor pe-nukaran jang berada didaerah tempat tinggalnja. (Lihat Petundjuk No.55704/U.U. sub A 4-6 ).

Oleh karena dapat diduga lebih dahulu, bahwa penukaran uang disesetempat tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari sadja, maka timbullah pertanjaan bagaimana orang2 jang belum lagi dapat kesempatan (giliran) untuk menukarkan uangnja, membiadjainja kebutuhan sehari2. Dalam petundjuk Menteri Keuangan R.I.S. tanggal 23/3-1950 No.55704/U.U. hanya disebutkan, bahwa: dalam masa penukaran, Urips/Uripsu/Uriba masih dapat dipakai sebagai alat perba-jaran, asal sadja mendapat persetujuan dari orang jang hendak di-bajar. Seseorang jang telah menukarkan Urips/Uripsu/Uriba djadi sesudah itu tidak akan menerima Urips/Uripsu/Uriba lagi. Oleh ka-rena kurang djelas maka hal ini sedang ditanjakan lebih laudjut kepada Pemerintah Pusat. Keputusannja akan disampaikan kepada saudara selkas mungkin.

2. Uang jang ternjata palsu (menurut pendapat Komisi Uang Palsu) ti-dak dapat ditukar dan harus dimusnahkan.
3. Sampai pada saat akan dimulainja penukaran, simpanan giro - re-kening tetap boleh dipergunakan terus, tetapi hendaknja diandjur-kan kepada rakjat umum untuk menjimpan uangnja (Urips/Uripsu/Uri-ba) untuk dibekukan sementara di Bank dan sebagainja, (blocked account). Ini ada hubungannja dengan apa jang tersebut dalam

No.55704/U.U. sub 5, bahwa Urips/Uripsu/Uriba hanja diterima dengan djumlah2 jang dibulatkan, jang harganja (penukaran) dalam uang R.I.S. sementara f 5 - f 10 - f 15 - f 20 - f 25 - f 30 - f 35 - f 40 - f 45 dan f 50. Dengan perkataan lain - uang Urips/Uripsu/Uriba hanja akan ditukar dengan maximum f 50.- (lima puluh rupiah R.I.S. sementara) = 50 x R.450.- = R.22,500.- kelebihannja buat sementara tidak dapat penukaran, akan tetapi dibekukan oleh Pemerintah.

4. Berhubung dengan sub 2 + 3 hendaknjalah rakjat umum diberi keterangan jang sedjelas-djelasnja apa sebab2 Pemerintah mengambil tindakan2 jang nampaknja begitu keras itu. Penarikan uang Urips/Uripsu/Uriba jang telah begitu merosot (inflasi) dengan uang R.I.S. sementara, tidak akan ada artinja, kalau nanti uang R.I.S. sementara (penggantinya) menemui nasib jang serupa. Menjeatkan kembali keuangan negara berarti a.l. mengurangi banjakknja uang jang beredar; membantoras adanja uang palsu. Makin sedikit uang jang beredar, makin besar kekuatan pembelinja jang tidak akan tertjapai djika semua mata uang R.I. (di Djawa + di Sumatera) jang selama ini beredar dengan djumlah ribuan miljun ditukar sepenuhnya dengan uang R.I.S. sementara, sebab djumlah uang R.I.S. sementara jang nantinja beredar belum lagi selimbang dengan persediaan barang2 jang diperlukan oleh rakjat umum.
- ↳ walaupun dengan ban-  
dangan  
kurs jg  
tinggi,  
Masjarakat kita sedang sakit, banjak harus dilakukan operasi (potongan), sakit seketika, tetapi tetap sehat mudah2an dihari kemudian.
5. Ada pula faktor psikologis jang perlu diberantas dengan bidjaksana. Umumnja rakjat merasa ragu-ragu menerima mata uang R.I.S. sementara ini jang masih banjak mengandung peringatan pada zaman jang telah silam. Hendaknja rakjat diberi mengerti, bahwa Pemerintah terpaksa mempergunakan mata uang ini, oleh karena belum sempat mengatasi segala kesulitan2 berkenaan dengan mengadakannja mata uang baru sendiri.
6. Lain hal jang perlu dapat perhatian sepenuhnya dari para saudara ialah usaha kaum spekulanten pada dewasa ini utnuk mengambil untung dengan djalan memborong barang2 (ternak dan hasil bumi) dengan tidak pandang harga lagi. Hal ini nampak sekali dalam pengambilan kembali simpanan uang Urips/Uripsu/Uriba dari Bank dan djuga dengan pembelian benda2 pos. Bahwa hal ini rakjat lagi jang mendjadi korban ta' perlu kami terangkan disini. Diharap saudara mentjegah usaha2 kaum spekulanten ini dengan memberikan penjeangan kepada rakjat jang sedjelas-djelasnja.

Achirulkalam kami berpesan kepada saudara agar supaja segenap penduduk (pegawai, buruh, tani maupun saudagar) memberikan bantuan sepenuhnya akan terlaksananja tindakan Pemerintah ini, agar supaja kita kesemuanja dapat mengalami hidup senang oleh karena perekonomian dan keuangan negara jang sehat.-

Naskah ditanda-  
tangani oleh Gubernur.

A/n. GUBERNUR ATJEH,  
Sekretaris,

( R.M. Danoebroto )



S A L I N A N :

No. 55704/U.U.

Petundjuk-petundjuk untuk penukaran Uang  
Republik Indonesia dengan Uang  
R.I.S. sementara.

Untuk melaksanakan lebih lanjut futsal 5 dari Pengumuman Menteri Keuangan R.I.S. tertanggal 2 Djanuari 1950, maka diumumkan petundjuk-petundjuk seperti berikut:

I. Orgaan2 jang bersangkutan dengan penukaran.

1. Kementerian Keuangan R.I.S. Bagian URI.
2. Kantor2 penukaran.
3. Komisi pemusnahan Uri. (Urips, Uripsu, Uriba)
4. Komisi Uang Palsu.

II. Kewadajiban dari orgaan2 ini adalah seperti berikut:

1. Kementerian Keuangan mengatur segala persediaan2 dan memimpin dan memeriksa.
2. Kantor2 penukaran, jang akan diadakan pada tiap2 ibu-kota District berkewadajiban:
  - a. menempelkan pengumuman2.
  - b. menerima dan menukar uang Urips/Uripsu/Uriba jang baik dengan uang RIS sementara.
  - c. menukar uang Urips/Uripsu/Uriba jang diakui baik oleh Komisi Uang Palsu.
  - d. menandai Uang jang hendak ditukar jang diduga palsu.
  - e. membuat surat2 pertanggungangan djawab dari pekerdjaan2 penukaran itu.
3. Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba, jang diadakan pada tiap2 kantor penukaran:
  - a. menerima dan menghitung kembali serta memusnahkan uang Urips/Uripsu/Uriba jang diserahkan kepadanya.
  - b. membuat proces-verbaal dari pembakaran itu.
4. Komisi Uang Palsu, jang dibentuk pada tiap2 Kantor penukaran:
  - a. memeriksa uang jang diduga palsu jang telah diberi tanda oleh Kantor penukaran.
  - b. menjerahkan kepada Komisi Pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba uang2 jang dianggapnja palsu.
  - c. membuat tjatatan2 atas biljet pengantar jang akan disebut kemudian tentang Urips/Uripsu/Uriba jang diakuinja baik.

III. Penglaksanaan penukaran.

- A. Kantor2 Penukaran 1. Sebagai Kantor2 penukaran ditundjuk kantor2 jang berada didaerah Renville dari:
- a. Bank Negara Indonesia.
  - b. Bank Rakjat Indonesia.
  - c. Kantor Pos.
  - d. Djawatan Pegadaian Negeri.
2. Pada tiap2 kantor penukaran pekerdjaan2 dapat dibagi dalam tiga matjam.
- a. penerimaan Urips/Uripsu/Uriba.
  - b. pembayaran uang tukaran (Uang R.I.S. sementara)
  - c. administrasi dan pemeriksaan.

Pekerdjaan2 ini sama sekali tidak boleh dilakukan oleh satu orang sadja. Ada baiknja orang2 jang bersangkutan

**Penerimaan Urips/  
Uripsu/Uriba.-**

3. Pada penerimaannya Urips/Uripsu/Uriba harus sebagai dalam
  - a. uang jeng baik
  - b. uang jeng diduga palsu.
4. Uri hanya boleh diterima dari orang2 jeng mempunyai surat keterangan dari Lurah (Kepala Negeri atau pegawai Pamongpud jeng sederajat, -surat T.G. tgl. 25-3-1950 No. 50461/UU.), dimana ditjetakan djumlah uang jeng hendak ditukar dengan menahan surat keterangan ini.
5. Urips/Uripsu/Uriba hanya diterima dengan djumlah2 jeng di bulatkan, jeng harganja dalam Uang RIS sementara f 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - dan 50, djadinja djika dengan koers 1 : 450 adalah seperti berikut :
 

f 5	= R.	2.250.--
f 10	= R.	4.500.--
f 15	= R.	6.750.--

d.s.t.nja.

Kepala Negeri/Kepala Kam pung tidak boleh mendaftarkan dj lah Urips/Uripsu/Uriba lain, selain nilai lawan dari djuml bulat dari uang RIS sementara jeng tersebut diatas.

6. Seseorang dalam masa pemukeran hanya boleh satu kali memu karkan Urips-Uripsu-Uribanja dan semata-mata pada kantor pemukeran jeng berada dideerah tempat tinggalnja.
7. Dalam masa pemukeran Urips/Uripsu/Uriba masih dapat dipola sebagai alat pembayaran dideerah-daerah dimana uang ini b laku, asal sadja mendapat persetujuan dari orang jeng han di bayar. Seseorang jeng telah memukerken Urips-Uripsu-Uri nja djadinja sesudah itu tidak akan menerima Urips/Uripsu Uriba lagi.
8. Untuk uang Republik jeng baik diberikan tanda penerimaan (Model A) Surat keterangan dari Kepala Negeri /Kepala Kam pung distempelkan pada copie dari tanda penerimaan ini dan ditahan oleh pegawai jeng menerimanya. Uang jeng diduga palsu diberi suatu tanda misalnja di-sto pel dengan perkataan "palsu" dan dikembalikan kepada jeng ngadjukannya dengan surat pengantar (Model B). Surat keto rangen Kepala Negeri/Kepala Kampung djuga ditahan biarru seandainya semua uang jeng diadjukan diduga palsu dan d tasanja diberi stempel "palsu". Dengan uang jeng diduga pa itu dan jeng telah distempel dan surat pengantarnya smpen ker pergi ke Komisi Uang Palsu untuk diperiksa lebih land. Djika Komisi ini menangkap semua uang itu atau sebagian adalah uang baik, maka ini ditjetak pada bagian kanan sura pengantar jeng ditanda tangani oleh Komisi Uang Palsu itu menjadi pengganti dari surat keterangan Kepala Negeri/Ke pala Kampung. Mengenai uang palsu Kantor2 pemukeran menga bil sikap sesuai dengan petunjuk2 dari Komisi Uang Palsu
9. Dengan tanda penerimaan model A dipemuker pergi ke pegora jeng berkeredjihen untuk membayar nilai lawannya dan mema ma Uang R.I.S. sementara dengan memberikan tanda model A, sesudahnja dia menanda-tangani disebelah kiri bawah sebagi penerimaan.-

**Penbajaran nilai  
lawanja.**



Administrasi dan .....

Administrasi dan pemeriksaan.

10. Sesudah penutupan kas tanda2 penerimaan model A, jang ditahan oleh pegawai pembayar, dihitung diperiksa apakah djumlah uang R.I.S. sementara jang telah dibajarkan sesuai dengan djumlah dari tanda2 penerimaan ini, dan kemudian djumlah itu barulah dimasukkan dalam Kasboek dari Kantor penukaran sebagai pengeluaran dengan sebagai keterangan:  
"Pengeluaran berhubung dengan penukaran Uang Republik Indonesia (Urips/Uripsu/Uriba)" ~~ditulis~~ pasal 3.3.4.16 Anggaran Belandja R.I.S. untuk tahun Anggaran 1950. / sub
11. Dari copie2 tanda penerimaan oleh administrasi dibuat tiap2 hari suatu daftar harian dalam 4 lembar.
12. Pegawai pemeriksa mengawasi apakah djumlah dari daftar harian sesuai dengan djumlah Urips/Uripsu/Uriba jang diterima dan apakah ini tjotjok dengan djumlah Uang R.I.S. sementara jang telah dibajarkan menurut ajat 10.
13. Dari daftar harian diberikan tiap2 hari satu lembar kepada Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba, satu lembar tiap2 hari harus dikirim langsung kepada Kementerian Keuangan Bag. Ur. Uri, dan satu lembar kepada B.N.I. Kutaratja. Aslinja disimpan di administrasi dari Kantor Penukaran.
14. Uang Republik Indonesia jang telah ditukar diserahkan tiap2 hari kepada Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba, dimana lembar dari daftar lembar dari daftar harian untuk Komisi ini - jang tersebut dalam ajat 13 didjadikan daftar perintjian dan daftar pengantar. Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba menanda tangani disebelah kiri bawah Model C dari semua lembar dari daftar harian itu sebagai tanda penerimaan. Kantor2 penukaran dengan begitu mempunjai dengan lembar asli dari daftar harian djuga suatu bukti bahwa Urips/Uripsu/Uriba telah diserahkan kepada Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba.
15. Pegawai jang berkewadjiban membajarkan Uang R.I.S. sementara itu tiap2 hari menerima Uang jang diperluakannja dari Kepala Kantor penukaran. Sesudah penutupan kas saldonda dikembalikan lagi kepada Kepala tersebut.
- B. Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba. 16. Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba terdiri dari tiga orang, seorang ditundjuk oleh Kantor penukaran, seorang ketua, seorang ditundjuk oleh Pemerintah daerah dan satu ditundjuk oleh Polisi  
Untuk melakukan pekerdjaannja Komisi ini dapat minta bantuan dari pegawai2 dari Kantor penukaran.  
Segera soterimenja petundjuk ini Kepala2 dari



17. Komisi mengawasi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba dan tidak boleh meninggalkan tempat pemusnahan selama proses pemusnahan berdjalan. Dari pemusnahan itu dibuatnja proses-verbaal pembakaran Model D dalam empat lembar. Satu lembar dari proses-verbaal itu diberikan kepada Kantor Penukaran, satu lembar tiap2 hari langsung disampaikan kepada Kementerian Keuangan Bagian Uri di Djakarta, satu lembar kepada B.N.I. Koetaradja. Aslinja diperuntukkan untuk archief dari Komisi pemusnahan.

18. Komisi pemusnahan menerima:

a. Urips/Uripsu/Uriba jang baik untuk dimusnahkan dari kantor Penukaran.

b. Urips/Uripsu/Uriba palsu untuk dimusnahkan dari Komisi Uang Palsu.

Untuk a Komisi menanda tangani sebagai penerimaan diatas daftar2 harian sesuai ajat 14.

Untuk b. dia menanda tangani sebagai penerimaan diatas "perintjian uang palsu" jang akan disebut dibelakang (Model E).

Dari pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba palsu dibuatkan proses-verbaal tersendiri dalam empat lembar, satu lembar diberikan kepada Komisi Uang Palsu, satu lembar tiap2 hari dikirimkan kepada Kementerian Keuangan Bagian Uri, satu lembar kepada B.N.I. Koetaradja, aslinja tetap tinggal pada Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba.

19. Pemusnahan dilakukan, sesudahnja uang-uang jang diterima itu dihitung kembali dan didapati tjotjok. Selandjutnja dipersilahkan membuat lampiran F dari petunjuk ini mengenai tjara2nja membakar Urips/Uripsu/Uriba.

C. Komisi 20. Komisi2 Uang Palsu terdiri dari tiga orang:

Uang  
Palsu. Kepala dari Kantor penukaran, jang akan mendjadi Ketua, seorang ahli ditundjuk oleh Kepala Pemerintah daerah dan seorang ahli ditundjuk oleh fibak Polisi.

Kepala2 dari Kantor2 penukaran segera seterimanja petundjuk ini harus berusaha untuk membentuk Komisi ini.

21. Komisi mengadakan sidang di Kantor penukaran dan memeriksa Uang2 jang distempel sebagai "Uang palsu" sesuai ajat 8, djika uang ini diadjukan sipenukar untuk diperiksa lebih lanjut dengan surat pengantar Model B.

22. Uang2 jang distempel jang diadjukan padanja dipisah-pisahkanja dalam :

a. betul2 palsu.

b. uang jang masih baik.

23. Uang palsu ditahannja dengan memberikan tanda penerimaan (Model G). Duplicaat dari tanda penerimaan ini tetaptinggal padanja.

Uang jang diakui baik diberikan kembali kepada sipenukar dengan tjatatan pada sebelah kanan dari surat pengantar Model B, dengan apa sipenukar bisa bertindak sesuai ajat 8.

24. Tiap2 hari copie tanda2 penerimaan model G dihitung oleh Komisi, djumlahnja harus sesuai dengan uang palsu jang ditahan. Kemudian tiap2 hari dibuatkan perintjian uang palsu Model E dalam empat lembar. Uang palsu tiap2 hari diserahkan kepada Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba jang menanda tangani atas perintjian Model E sebagai tanda penerimaan.

Satu lembar dari perintjian ini ditahan Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba, satu lembar tiap2 hari dikirimkan kepada





- D. Umum.
25. Penukaran dimulai pada tanggal 30 Maret dan berakhir pada 30 April 1950.
  26. Kantor2 penukaran berusaha agar pengumuman2 menurut Model H ditempelkan ditempat-tempat yang perlu diantara Kantor2 Kepala Negeri/Kepala Kampung.
  27. Untuk mengurangi waktu sebaiknya kantor2 penukaran membuat sebanjak-banjaknja sendiri formulier2 menurut model2 yang terlampir, sungguhpun dengan stensil sadja.
  28. Kepada Kantor2 penukaran dan Komisi2 Uang Palsu akan dikirimkan tjiri2 dari uang palsu.
  29. Pengangkutan Urips/Uripsu/Uriba dengan djumlah lebih besar dari R 10.000.- dilarang. Djika ada pelanggaran, maka uang itu dapat disita.
  30. Kantor-Kantor penukaran harus memintakan Uang R.I.S. sementara jang dibutuhkan dengan djalan biasa pada Kantor2 B.N.I. Koetaradja, dan untuk itu harus bertindak pada waktunja.



Diumumkan di Djakarta, 23 Maret 1950.

Menteri Keuangan R.I.S.

A/n beliau :  
Thesaurier-Djenderal,

(Mr. R. Soetikno Slamet)

Untuk salinan :

Peg. B.N.I. Koetaradja.

Hitman S.

Untuk salinan jang serupa :

Pegawai Kantor G. A.

Djemain.-

Salinan!

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

No. 53810/U.U.

1950 sub 4 dan 5

Mengingat putusan kami tertanggal 1 Djanuari 1950 No.1/

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan keraguan, koers uang Republik Indonesia (Uri) terhadap Uang R.I.S. sementara perlu segera ditetapkan;

Setelah mendengar Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Memutuskan menetapkan pengumuman seperti berikut:

1. Sebagai pelaksanaan ayat 4 dari pengumuman tgl. 1-1-1950 mengenai koers Uang Uri terhadap Uang R.I.S. sementara ditetapkan sebagai berikut:

Daerah	Djenis Uang Republik Indonesia	Koers
Djawa	U.R.I.	R. 125.- = f 1.-
Sumatora	Uripsi tjetakan Pematang Siantar dan Bukittinggi atau uang daerah jang ditjetak dengan cliché Bukittinggi	R. 125.- = f 1.-
	Urita	R. 350.- = f 1.-
	Uripsu	R. 450.- = f 1.-
	Uriba	R. 1,75 = f 1.-

2. Untuk mentjegah salah faham ditegaskan disini, bahwa penetapan koers ini sokali-kali tidak berarti, bahwa daerah peredaran dari uang-uang jang sampai dewasa ini hanya berlaku dalam daerah jang terbatas (Urita misalnja di Tapanuli sadja) diperluas atau mengalami perubahan apapun djuga.
3. Koers jang ditetapkan diatas adalah koers jang akan dipergunakan pada waktu penukaran uang-uang Republik Indonesia dengan uang R.I.S. sementara jang akan dimulai pada tanggal 30 Maart 1950 di Rumah2 Gadai dalam daerah Renville. Kemudian tempat penukaran akan diperluas pula dengan bantuan Djawatan P.T.T. dan Bank Rakjat Indonesia.
4. Segala uang-uang jang ada akan ditukar semuanya dan untuk penukaran akan dibuka kesempatan seluas-luasnja sehingga siapapun djuga akan mendapat kesempatan jang lajak untuk menukarkan uang2 Republik Indonesia jang ada padanja.
5. Selama penukaran berdjalan, uang-uang tsb., akan boleh dipakai untuk alat pembayaran sampai 1 Mei 1950. Kantor2 dan Djawatan2 federaal dan Republik Indonesia sementara tetap menerima U.R.I. atas dasar koers tsb. diatas disamping uang R.I.S. sementara.
6. Dari kantor2 dan Djawatan2 jang dimaksud dalam ayat 5 diketjualikan kantor2 djawatan2 jang berdasarkan ketentuan2 jang telah dikeluarkan, hanya diperbolehkan menerima uang federaal sadja.

Djakarta, 26 Maart 1950.-

Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat,  
ttt.

Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

SALINAN dari ini dikirimkan kepada:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Thesaurio Negara (U.K.B.)  
Djawatan Pegadean Negeri Djakarta,  
Bank Negara Indonesia Djakarta,  
Bank Rakjat Indonesia Djokja,  
P.T.T. Bandung,  
Bank Rakjat R.I.S. Djakarta,  
Kementerian Penerangan Djakarta (Mr. Ramodhan)

Salinan dibikin sesuai dengan aslinja;  
Jang menialin.

Untuk salinan oleh pe-  
sawai Bank Negara Indo-

Salinan

PENGUMUMAN KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.S.

1. Menurut pasal 7 ayat 2 dari Putusan Menteri Keuangan ttg. 19 Maart 1950 No. P.U./1 maka pada tgl. 27 Maart akan dimulai dengan penarikan kembali dari peredaran Uang2 Republik Indonesia, yang termaksud dalam Putusan No. 1 tgl. 1 Djanuari 1950 dari Menteri Keuangan R.I.S.
  2. Alat2 pembayaran termaksud dapat ditukarkan pada Bank Negara Indonesia, Bank Rakjat Indonesia, Kantor2 Pos dan Rumah2 Gadai dari Djawatan Pegadean Negeri.
  3. Menjimpang dari Putusan ttg. 19 Maart 1950 No. P.U./1, maka berhubung dengan beberapa kesukaran2, baru pada ttg. 30 Maart dimulai dengan penukaran pada Bank Negara Indonesia Jogja, Bank Rakjat Indonesia Jogja dan pada Kantor2 dari Djawatan Pegadean Negeri ditempat2 seperti berikut: Serang, Pendoglang, Rangkasbetung, Labuhan, Megelang, Salaman, Poerworedjo, Wonosobo, Moentilan, Grabak, Parakan, Temenggoeng, Kutowinangoen, Kutoardjo, Kebumen, Karanganyar, Gombang, Bandjarnagara, Surakarta, Tjokronegaran, Gemolong, Kerbassara, Bojolali, Ampel, Klaten, Pati, Djekela, Kudus, Majong, Peltjanagan, Djepara, Bangsri, Taju, Bulumanis, Wedoridjaksa, Djwana, Rembang, Djepu, Lasem, Pametan, Kragan, Poerwodadi, Wirosari, Blora.
  4. Rakjat didaerah dan tempat lain tidak usah kuatir, karena selékas mungkin djuga dilain2 tempat/diberi kesempatan untuk menukar. Akan
  5. Kers2 penukaran adalah sebagai ditetapkan dalam maklumat kami tgl. 26 Maart 1950 No. 53810/U.U.
  6. Uang2 palsu tidak dapat ditukar.
  7. Untuk dapat menukarkan Uang Republik orang harus mempunyai surat keterangan Kepala Negeri/Kepala Kampung, Wali Negeri atau pegawai pamong-pradja yang sederajat, dimana dinjatakan djumlah uang/handak ditukar.
  8. Untuk anggota2 tentera sebagai ganti surat keterangan Kepala Negeri/Kepala Kampung, dapat diterima surat keterangan dari Komandan Tentera yang bersangkutan.
  9. Pemimpin2 dari Pamong Pradja dan pembesar2 militer diharap memberikan bantuannja untuk memberikan petunjuk2 kepada para Kepala Negeri/Kepala Kampung d.s.b.nja dan Komandan2 setempat.
  10. Pada Kantor2 penukaran2 diadakan Komisi Uang Palsu dan Pemusnahan Uri, dimana diangkat wakil2 dari Pamong Pradja setempat dan Polisi.
  11. Pemimpin2 Pamong Pradja setempat dan pembesar2 Polisi diharap memberikan bantuannja.
  12. Kantor2 penukaran akan menerima petunjuk2 lebih lanjut.
- Semua pemantjar2 Radio Indonesia diharap melanjutkan pengumuman ini, yang sekali lagi diulangi dengan pelahan-pelahan.



DJAKARTA, 26 Maart 1950.-  
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.S.

ttd.

MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Salinan dibikin sesuai dengan aslinja,  
Jang menjalin,

(tak terbatja)

Untuk salinan oleh pegawai Bank  
Negara Indonesia Kutaradja,

HitamS.

Untuk salinan jg serupa;

D A F T A R Kantor2 penukaran uang Urips/Uripsu/Uriba dengan uang R.I.S. sementara di DAERAH ATJEH.--  
=====

KABUPATEN	Kewedanaan d.l.l.	Penukaran Kantor <del>PENUNJARAN</del>	Keterangan.
ATJEH-BESAR	1. Koetaradja	a) B a n k b) Kantor Pos c) Pegadaian	(x) Extra Ditiap ibu kabupaten ada Komisi Uang  Palsu dan Ko- misi Pemusna- han Uang,
	2. Seulimeum	a) Kantor Pos	
P I D I E	3. S i g l i	a) B a n k b) Kantor Pos c) Pegadaian	
	4. Kota Bakti	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
	5. Meureudu	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
ATJEH-UTARA	6. Lho'Seumawe	a) B a n k b) Kantor Pos c) Pegadaian	
	7. Lho'Soekon	a) Kantor Pos	
	8. Bireuen	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
	9. Samalanga(x)	a) Kantor Pos	
ATJEH-TENGAH	10. Takengon	a) B a n k b) Kantor Pos	
	11. Blangkedjeren	a) Kantor Pos	
	12. Kotatjane	a) Kantor Pos	
ATJEH-TIMUR	13. L a n g s a	a) B a n k b) Kantor Pos c) Pegadaian	
	13a. Perlak (x)	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
	14. I d i	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
	15. Lokop (x)	a) ?	
	16. Kwalasimpang	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
	ATJEH-BARAT	17. Meulaboh	a) B a n k b) Kantor Pos c) Pegadaian
18. Tjalang		a) Kantor Pos	
19. Sinabang		a) Kantor Pos	
ATJEH-SELATAN	20. Tapatuan	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
	21. Blangpidie(x)	a) Kantor Pos	
	22. Singkel	a) Kantor Pos	
	23. Bakongan	a) Kantor Pos	
	24. Pangkalan-Berandan	a) Kantor Pos	
	25. Pangkalan-	a) Kantor Pos	



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RIS.

=====\$====

MENTERI KEUANGAN RIS, menimbang:

bahwa waktu, dalam mana wang kertas di Indonesia boleh ditukar dengan wang kertas baru perlu diperpanjang,

Mengingat: fasal 3 dan 5 dari putusan Menteri keuangan RIS tgl 19 Maart 1950 no P.U. 1 ;

KEPUTUSAN :

satu2nja fasal,

memberi kesempatan utk menukar dengan tjumlah2 bahagian kiri dari wang kertas lama jang tidak rusak dengan setengah dari harga jang tertulis diatasnja, dengan wang kertas baru dari Javaschebank sampai tanggal 1 Mei 1950.

MENTERI KEUANGAN RIS

Djakarta, 6 April 1950.-

Mr. Sjafrudin Prawiranegara,

PENDJELASAN:

Dengan keputusan ini kesempatan untuk menukarkan wang kertas Bank dan wang kertas pemerintah jang lama, diperpanjang sampai 1 Mei jang akan datang.

Ini tidak berarti, bahwa berlakunja bahagian kiri sebagai alat pembayaran jang sjah diperpanjang pula.

Pada tgl 9 April jang akan datang, berachirlah waktu berlakunja bahagian kiri, sebagai alat pembayaran jang sjah. Dengan begitu orang tidak bisa membayar hutangnja se-tjara sjah dengan wang lama.

Kas2 negara tidak boleh lagi menerima atau mengeluarkan wang ini sebagai pembayaran.

Wang lama itu, hanya bisa ditukar pada kas2 dan kantor2 penukaran lainnja selama 2 minggu lagi.

Perlu ditegaskan, bahwa wang kertas pemerintah (muntbiljetten) jang lama dari djenis f 2.50 kebawah, tetap berlaku sebagai alat pembayaran jang sjah.-

===\$==

KUPARADJA, 8 April 1950.-

Disiarkan oleh:

DJAWATAN PENERANGAN PROPINSI ATJEH.-





UNDANG-UNDANG DARURAT No. 13 TAHUN 1950.

PRÉSIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang: bahwa perlu sekali diambil tindakan-tindakan untuk mentjapai konsolidasi hutang-hutang Negara jang berjangka pendek dan untuk mengatur peredaran uang;
- Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, tindakan-tindakan tersebut diatas perlu segera diadakan;
- Mengingat: pasal-pasal 139, 123 ayat 4 dan 172 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PINDJAMAN DARURAT.

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa selama tahun 1950 untuk mengambil segala tindakan untuk mengadakan pindjaman bagi Negara Republik Indonesia Serikat dan untuk mewadjabkan taruf serta dalam pindjaman sedemikian itu, lagipula untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang peredaran uang, djika perlu dengan menjimpang dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain jang berlaku, ketjuali Konstitusi sementara.

Pasal 2.

(1) Pelanggaran sesuatu ketetapan dalam peraturan jang diadakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini menimbulkan suatu kedjahatan dan dapat didjatuhi hukuman.

a. djika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dengan hukuman pondjara selama-lamanya lima tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman ini ;

b. djika perbuatan itu dilakukan karena kelalaian, dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman ini.

(2) Benda-benda jang dipergunakan untuk melakukan perbuatan jang diantjam dengan hukuman, atau terhadap mana perbuatan itu dilakukan, lagipula benda-benda jang diperoleh karena perbuatan jang diantjam dengan hukuman itu, dapat dinjatakan mendjadi milik Negara djuga djika benda-benda itu bukan kepunjaan jang terhukum. Hak melaksanakan pemjataan mendjadi milik Negara itu tidak hilang karena meninggalnja jang terhukum.

Pasal 3.

Dalam hal menghukum perihal perbuatan jang diantjam dengan hukuman berdasarkan pasal 2, maka dengan tidak mengurangi hukuman dan tindakan-tindakan tersebut dalam pasal itu, dapatlah ditetapkan kewajiban membayar sedjumlah uang untuk mengambil keuntungan jang dikirakan, jang diperoleh dengan melakukan perbuatan itu oleh jang terhukum atau - dalam hal pasal 11 berlaku - oleh badan hukum, perseroan, persekutatan lain ataupun jajasan.

Pasal 4.

(1) Denda itu harus dibayar selama waktu jang ditentukan oleh pondjabat, jang atas namanya pelaksanaan keputusan hakim itu didjalankan.

(2) Dalam hal tidak ada pelunasan didalam waktu ini maka denda atau sebagiannja jang dibayar itu dipungut dengan menelukkannja pada kekajaan jang terhukum. Pembebanan denda itu dengan tjara sebagaimana ditetapkan



Kutipan dari Warta Dunia  
tel, 19 Januari 1950 No.16.-

TENTANG KEONGKARAN R I S DAN R I BELIUM  
LAGI ADA PERHOEBOENGAN.-

Djakarta, 18 Januari (RRIS). Mr. Loekman Hakim, Menteri Keuangan Republik Indonesia, hari ini tiba di Jogja dari Djakarta. Perkecenderungan djoengan belai ke Djakarta, ialah merendungkan soal keongkaran. Iga Menteri Keuangan RIS.-

Loekman menerangkan, bahwa bea dan tjoekal, djoewatan keggaduhan dan djoewatan garam jang termasek dalam Pemerintah Republik diserahkan kepada RIS, dengan ketentuan, bahwa Kepala Djoewatan pajak RIS jang mengenai pajak2 negeri bagian Republik misalnya - mengenai pajak rumah tinggal, pajak potong, pajak pendapatan, neraca bertanggungjawab dan Menteri Keuangan Republik.-

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa masalah garam-diluarah Republik tak ada soal soal ini harus - ditinjau lebih djauh. Atas pertanyaaan diterangkan, bahwa hingga sekarang belum ada perhoeban dengan keongkaran (Financiele verhouding) antara RIS dan Republik, sehingga RIS sempat sekarang belum lagi mengatahaai, penghasilan yang termasek dalam penghasilan Republik atau RI.-

Oleh sebab itoe kekecewaan keongkaran Republik sekarang, dapat dibantu oleh keongkaran Republik Indonesia Serikat. Penghasilan pajak jang tadinja diterima oleh Republik, kemudian akan dipungut oleh RIS, djoga akan ditinjau lebih djauh, oentoek menentekkan beberapa pihak Republik akan terima dari penghasilan2 ter.-

Karena keadaan2 ter, maka RIS terpaksa memberi bantuan keongkaran pada negara2 bagian2 semesta dan djoealah bantuan keongkaran itoe sejumlah 65 % dari kekecewaan (tekoran) anggaran belandja RIS.-

Berdasarkan hal ini, menurut Loekman dan belai dihitoe soal keongkaran tenaga ahli, negatawada federasi Indonesia perlu dilaboatkan menjadi negara kesatuan. Mengingatnja keadaan2 keongkaran Republik, soal selajeknja dan soal djika Republik diberi bantuan sejara istimewa oleh RIS oentoek pembanguaan atas pertanyaaan diterangkan, bahwa gaji2 pegawai Republik perlu dinaikkan dengan teudjangan, sehingga mandekati tingkatan gaji DAS sebelum ada peratoeran sama mengenai gaji2 pegawai dari Republik Federal.-





# Kelempaan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia

No. 2/KU/WPM.  
LAMPIRAN I

WAKIL PERDANA MENTERI REP. INDONESIA

**MENYINGKAP:** bahwa untuk memperbaiki uang dan keuangan Negara, Pemerintah Pusat perlu mengeluarkan uang baru;  
bahwa pengedaran Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara PERLU DIHENTIKAN;

**MENGENGAP:** Instruksi Presiden Republik Indonesia tgl. 20 AUGUSTUS 1949 tentang Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di K. Radja;  
Dan persetujuan Menteri Keuangan dan setelah mendapat Badan Executive Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 11 NOPEMBER 1949 Pemerintah Rep. Indonesia mengeluarkan UANG REPUBLIK INDONESIA BARU dari R 0,10 (Sepuluh ser), R 0,50 (lima puluh ser), R 1.— (Satu rupiah), R 10.— (Sepuluh rupiah), dan R 100.— (Seratus rupiah), yang ukoran dan tjoestnja dimuat dalam lampiran peraturan ini.
2. Uang baru dari R 100.— (Seratus rupiah) hanya boleh dipergunakan bagi pembayaran antara dja watan dengan dja watan atau pembayaran oleh Pemerintah kepada pebagatg, dengan ketentuan, bahwa uang tersebut segera harus dimasukkan pada BANK NEGARA atau KANTOR POS untuk mendanai penukaran uang kecil menurut keperluan pedagang yang bersangkutan.
3. Uang yang dimaksudkan dalam pasal 1 berlaku sebagai uang sah untuk seluruh Sumatera.
4. (a) Satu rupiah URI baru ditetapkan untuk daerah militer istimewa Atjeh, Langkat dan Tanah Karo bernilai dua ratus lima puluh rupiah URIPS (U) (URIPS Sumatera Utara).  
(b) Untuk daerah2 lain perbandingan rupiah URI baru dengan rupiah URIPS akan ditetapkan kemudian.
5. Pengeluaran URI baru untuk daerah militer istimewa Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tiap2 bulan tidak boleh melebihi jumlah uang yang tiap2 bulan telah dikeluarkan oleh Pemerintah di Sumatera Utara.
6. Dengan pengeluaran URI baru, URIPS (U) di daerah militer istimewa Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tidak di KELUARKAN LAGI.
7. URIPS (U) (URIPS Sumatera Utara) tetap berlaku sebagai uang sah sampai di tarik kembali dari PEREDARAN.

Ditetapkan di K. Radja  
pada tgl. 22 Oktober 1949,

WAKIL PERDANA MENTERI,

Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan  
pada tanggal 20 Oktober 1949,  
Sekretaris Wakil Perdana Menteri,



# PENGUMUMAN

Sejalan dengan Putusan No. 1 dari 2 Januari 1950 dari Menteri Keuangan RIS semua UANG REPUBLIK INDONESIA yang beredar ditarik kembali dan ditukar dengan UANG RIS sementara, yang buat waktu yang akan datang menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah diseluruh daerah RIS.

Berhubung dgn itu diberitahukan kepada chalajak ramai :

1. Melalui tgl 1 DJUNI 1950 Uang Republik Indonesia yg beredar di Sumatera URIPS/URIPSU/URIBA dapat dimajukan untuk ditukar

2. Di: 1. Kutaradja 2. Seumawe 3. Kota Bakti 4. Sigli 5. Meureudu 6. Samalanga 7. Biraun 8. Lho'Seumawe 9. Lho'Sukon 10. Takengon 11. Biang Kedjeren 12. Kutatjane 13. Langsa 14. Idi 15. Lokop 16. Kuala Simpang 17. Maulaboh 18. Tjalang 19. Sinabang 20. Tapaktuan 21. Biang Pidie 22. Bakoagan 23. Singkel 24. P. Berandan 25. P. Suse.

telah ditunjukkan sebagai kantor2 penukaran : 1) Bank2 Negara dan Perwakilan 2), Kantor Pos dan 3), Rumah2 Pegadalan Negeri, dgn ketentuan bahwa penukaran pada Rumah2 Gadai Negeri tersebut hanya di Kutaradja, Lho,Seumawe dan Langsa.

3. Kurs Penukaran adalah :  
URIPS R 125, F 1,  
URIPSU R 450, F 1.  
URIBA Rb 1,75 F 1.

4. Barang siapa mau menukar uang Urips-Uripsu-Uriba hanya harus terlebih dahulu mempunyai keterangan dari Kepala Mestika/Kepala Kampung, Bataljon/Brigade/Divisi, dimana diujatakan djumlah yang akan ditukar.

5. Uang-Urips/Uripsu/Uriba hanya bisa ditukar dalam djumlah2 yang dibulatkan seharga f5, f10, f15, f20, f25, f30, f35, f40, f45, dan f50, sebagai maximum.

6. Tiap2 orang selama masa penukaran hanya dibolehkan SA TU KALI SADJA menukarkan Urips/Uripsu/Uriba.

7. Pengangkutan Urips/Uripsu/Uriba sampai djumlah lebih dari R. 10.000, dilarang. Djika melanggar maka uang yang diangkut itu dapat disita.

8. Djika ada didjukan Urips/Uripsu/Uriba yang diduga palsu maka Urips/Uripsu/Uriba tersebut ditempel dengan perkatuan „PALSU“ Si penukar dapat pergi kepada Komisi Uang PALSU ditempat itu ataupun djika ditempat itu tidak ada Komisi tsb kepada Komisi yang akan datang ke tempat itu untuk memeriksa uang2nya lebih lanjut.

9. Selama masa penukaran uang Urips-Uripsu-Uriba masih bisa dipakai sebagai alat pembayaran, djika orang yang akan dibayar tidak menjatakan keberatan.

10. Kantor2 penukaran dibuka tiap2 hari (ketjuali hari Minggu) dari djam 8 sampai djam 2 w.S,

GUBERNUR ATJEH



# Keputusan Wakil Perdana Menteri

## Republik Indonesia

19/10-49

142 E 45

No. 9/KU/WPM.

LAMPIRAN I

WAKIL PERDANA MENTERI REP. INDONESIA

**MENYINGKAT:** bahwa untuk memperlancar tugas dan keuangan Negara Pemerintah Pusat perlu penguasaan uang baru;

bahwa pengedaran Uang Republik Indonesia Dioposis Sumatera Utara PERLU DIHENTIKAN;

**MENGINGAT:** Instruksi Presiden Republik Indonesia tgl. 20 AUGUSTUS 1949 tentang Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di K. Radja;

Dan persetujuan Menteri Keuangan dan setelah mendengar Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara:

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 1 NOVEMBER 1949 Pemerintah Pay. Indonesia mengeluarkan UANG REPUBLIK INDONESIA BARU dari R 0,10 (Sepuluh sen), R 0,50 (Lima puluh sen), R 1,— (Satu rupiah), R 10,— (Sepuluh rupiah) dan R 100,— (Seratus rupiah), yang ukuran dan tjoatozoja dimuat dalam lampiran peraturan ini.
2. Uang baru dari R 100,— (Seratus rupiah) hanya boleh dipergunakan bagi pembayaran antara dua waktu dengan kewajiban akan pembayaran oleh Pemerintah kepada pedagang, dengan ketentuan, bahwa uang tersebut segera harus diantarkan pada BANK NISARA atau KANTOR POS untuk menandatangani peruntukan uang kecil menurut keperluan pedagang yang bersangkutan.
3. Uang yang dihapuskan dalam pasal 1 sebelum sebagai uang yang sah untuk seluruh Sumatera.
4. Satu rupiah ORI baru ditetapkan untuk diarahkan militer Sumatera Atjeh, Langkat dan Tanah Karo berharga dua ratus lima puluh sen dan URIS (di URIS Sumatera Utara).
5. Dalam daerah lain perbandingan rupiah ORI baru dengan rupiah URIS akan ditetapkan kemudian.
6. Pergelaran ORI baru untuk daerah militer, Tanah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo harus betul-betul melebihi jumlah yang telah beredar telah dikembalikan oleh Pemerintah di Sumatera Utara.
6. Dengan pergelaran ORI baru URIS (U) dalam militer Sumatera Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tidak di KEUJARKAN LAGI.
7. URIS (U) (URIS Sumatera Utara) tetap berlaku sebagai uang yang sah sampai di antar kembali dari PERUBAHAN.

Ditetapkan di K. Radja  
pada tgl. 22 Oktober 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI

Mr. R. SJAERUDDIN PRAWIRANEGARA

Ditandatangani

pada tanggal 22 Oktober 1949.

Sekretaris Wakil Perdana Menteri

Mr. IMAN SOEDJININGRAT



29/10-49 no 245

# P e n d j o l a s a n

TENTANG KEPUTUSAN WAKIL PERDANA MENTERI REP. INDONESIA AKAN MENGELUARKAN U A N G B A R U .

Dgn mengeluarkan uang baru jg dilainja tnggi tri, TIDAK BERARTI, bahwa Pemerintah meritjai njalan jg mudah sekali urtuk memeruhi kebutuhannya. Tidak demikian maksud Pemerintah. Uang baru berhubung dgn bertuknja jg lebih sempurna diharapkan akan dapat menahar r d arja pemalsuan. Djuga djeris jg ditjetak lebih banjak (R. 100,- ,R. 10,- ,R. 1,- ,R 0,50 dan R.010) sedangkan kalau dipardarg perlu, djenis itu akan di tambah (mitsalja R. 5,- ). Lain dari itu dlm pasal 5 diinjatakan dgn cjeles, bahwa tidak akan diperkenankan mengeluarkan uang baru lebih dari djumlah uang (lama) jg biasarja dikeluarkan.

Djadi djumlah uang jg beredar menurut harga uang lama tidak akan lebih banjak bertambah dari pada dji kalau uang baru tidak dikeluarkan. Bahkan, berhubung dgn tindakan2 jg tih dan akan diambil oleh Pemerintah dil: pangan ekonomi, dapat diharapkan, bahwa djumlah2 uang jg beredar akan dapat diperketjilaaan dan se dikit demi sedikit mata uang jg lama dapat ditarik kembali.

Disamping itu diandjurkan kepada rakjat, supaja menjimpan uangnya dlm Bank Negara atau Kantorpos dgn djaminar, bahwa uang itu boleh diambil setiap saat mereka memerlukannya. pengembalian mana dapat di djalankan dgn mempergunakan uang baru.

Demikianlah Pemerintah melangkah kedjurusan kesehatan parekonomian dan keuangan Negara.

Tidak perlu lagi kiranja diterangkan dgn pandjang lebar, bahwa pengeluaran uang baru ini TIDAK akan membawa akibat jg menggontjangkan.

Gadji2 jg sampai sekarang dib:jar dgn uang lama, dgn adanja uang baru, dapat pula dibajar dgn uang baru dengan menglogat nilai jang telah ditetapkan.

Diadl andalkata gadji seorang pegawai berdjumlah R. 250, ditambah tulah kemahalan R. 10000,-, maka pa da pegawai itu akan dapat dibajarkan RB. 1,-+RB. 40,- = RB 41,- (URIBA).

Perbaikan nasib pegawai negeri akan dilakukan berangsur-angsur dengan mengigat kepada keuangan negara. Untuk m e m b e d a k a n uang baru da pa ja uang baru i i dnamakan URIBA, maka diandjurkan su dari Djang Republik Indonesia BARU.

